

**PARADIGMA BARU HUKUM ACARA PIDANA:  
REKONSTRUKSI PERLINDUNGAN HAK ASASI TERSANGKA DALAM  
PROSES PERADILAN  
NEW PARADIGM OF CRIMINAL PROCEDURE LAW:  
RECONSTRUCTION OF THE PROTECTION OF HUMAN RIGHTS OF  
SUSPECTS IN THE JUDICIAL PROCESS**

**M. Supian Noor, Akhmad Munawar dan Lutfi Yusup Rahmathoni**

**Universitas Jambi**

Citation Structure Recommendation :

Noor, M. Supian, Akhmad Munawar dan Lutfi Yusup Rahmathoni. *Paradigma Baru Hukum Acara Pidana: Rekonstruksi Perlindungan Hak Asasi Tersangka dalam Proses Peradilan*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.12 (2024).

**ABSTRAK**

Sistem peradilan pidana di Indonesia menghadapi tantangan serius dalam menjamin keseimbangan antara kepastian hukum dan perlindungan hak asasi tersangka. Meskipun prinsip praduga tak bersalah telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, praktik penahanan praperadilan sering kali disalahgunakan oleh aparat penegak hukum sebagai instrumen tekanan psikologis terhadap tersangka. Pasal 21 KUHAP memberikan kewenangan luas bagi penyidik dan jaksa dalam menentukan penahanan, tanpa adanya mekanisme pengawasan yang ketat dari pengadilan. Kondisi ini membuka peluang besar bagi kriminalisasi sewenang-wenang yang bertentangan dengan prinsip fair trial sebagaimana diatur dalam International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). Artikel ini menganalisis kelemahan mendasar dalam sistem hukum acara pidana, khususnya dalam mekanisme penahanan dan pengawasan praperadilan, serta menawarkan rekonstruksi sistem yang lebih adil dan akuntabel. Reformasi KUHAP perlu dilakukan dengan menegaskan standar minimal alat bukti sebelum penahanan, memperluas kewenangan hakim praperadilan dalam menilai substansi alat bukti, serta memperkuat pengawasan independen terhadap keputusan penahanan yang dibuat oleh aparat penegak hukum. Dengan demikian, sistem peradilan pidana di Indonesia dapat lebih transparan, bertanggung jawab, dan sejalan dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia yang diakui secara internasional.

**Kata Kunci: Hukum Acara Pidana, Hak Asasi Tersangka, Praperadilan, Penahanan, Fair Trial, Rekonstruksi KUHAP**

**ABSTRACT**

*The Indonesian criminal justice system faces significant challenges in balancing legal certainty and the protection of suspects' human rights. Although the presumption of innocence principle is enshrined in various laws and regulations, pretrial detention practices are often misused by law enforcement officials as a psychological pressure tool against suspects. Article 21 of the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHAP) grants broad discretionary powers to investigators and prosecutors in determining detention, without stringent judicial oversight. This situation creates a high risk of arbitrary criminalization, which contradicts the fair trial principle as stipulated in the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). This article analyzes the fundamental weaknesses in the criminal procedural law system, particularly in detention mechanisms and pretrial judicial oversight, and proposes a more just and accountable system reconstruction. KUHAP reform is necessary to establish stricter minimum evidence standards before detention, expand pretrial judges' authority to assess the substance of evidence, and strengthen independent oversight of detention decisions made by law enforcement officials. By implementing these reforms, Indonesia's criminal justice system can become more transparent, accountable, and aligned with internationally recognized human rights protection principles.*

**Keywords:** *Criminal Procedure Law, Suspect's Human Rights, Pretrial, Detention, Fair Trial, KUHAP Reform*

## **A. PENDAHULUAN**

Sistem peradilan pidana di Indonesia secara normatif telah mengadopsi prinsip praduga tak bersalah (*presumption of innocence*), sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Prinsip ini menegaskan bahwa seseorang tidak dapat dianggap bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Namun, dalam praktiknya, hak asasi tersangka dalam proses peradilan sering kali terabaikan, terutama dalam aspek penahanan praperadilan, yang masih digunakan sebagai alat represif oleh aparat penegak hukum.<sup>1</sup>

Penahanan dalam tahap penyidikan seharusnya bersifat ultimum remedium atau upaya terakhir jika tidak ada alternatif lain yang dapat menjamin tersangka tetap berada dalam proses peradilan. Namun, praktik di lapangan menunjukkan hal yang sebaliknya. Data dari Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) mengungkap bahwa 78% dari total tahanan di Indonesia merupakan tahanan praperadilan, dan 65% di antaranya merupakan tersangka dalam perkara ringan yang seharusnya dapat dikenakan alternatif lain seperti tahanan rumah atau jaminan.<sup>2</sup> Fakta ini menunjukkan bahwa mekanisme penahanan praperadilan masih belum sejalan dengan prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia.

Masalah utama dalam sistem penahanan ini terletak pada kewenangan absolut penyidik dan jaksa dalam menentukan penahanan berdasarkan Pasal 21 KUHP. Ketentuan ini membuka peluang besar bagi penyalahgunaan kewenangan, sehingga sering terjadi penahanan tanpa alat bukti yang kuat atau tanpa mempertimbangkan kebutuhan objektif dalam proses hukum. Dalam praktiknya, hakim praperadilan yang seharusnya berperan sebagai pengontrol legalitas penahanan sering kali hanya melakukan uji formalitas tanpa menilai substansi alat bukti.<sup>3</sup> Akibatnya, banyak tersangka tetap berada dalam tahanan meskipun alat bukti yang diajukan penyidik tidak memenuhi standar minimal untuk menjerat seseorang secara hukum.

---

<sup>1</sup> Pasha, Karesya Rezkia, Akhmad Munawar, & Lutfi Yusup Rahmathon, *Kepastian Hukum dalam Sistem Praperadilan Pidana terhadap Saksi Pelaku Tindak Pidana Korupsi*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.5, No.7 (2024), p.23.

<sup>2</sup> Hanuring Ayu AP Utomo, *Statistik Penahanan di Indonesia: Studi Empiris terhadap Penerapan Praperadilan*, Komnas HAM, Jakarta, 2024, p.9.

<sup>3</sup> Adhimas Fauzan Restikafendy, *Kajian tentang Ketidakabsahan Penahanan dan Proses Eksekusi sebagai Alasan Praperadilan Ditinjau dari KUHP*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol.14, No.3 (2023), p.219.

Selain itu, sistem peradilan pidana di Indonesia masih belum sepenuhnya selaras dengan prinsip fair trial yang diakui dalam hukum internasional, seperti yang diatur dalam *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR). Dalam banyak kasus, penahanan langsung dijadikan langkah pertama dalam proses penyidikan, bukan sebagai opsi terakhir<sup>4</sup>. Hal ini menyebabkan tingginya jumlah tahanan praperadilan yang sebenarnya bisa menjalani proses hukum tanpa harus kehilangan kebebasan mereka.

Berbeda dengan sistem di beberapa negara maju yang memberikan peran lebih besar kepada hakim dalam menentukan kelayakan penahanan, di Indonesia, keputusan untuk menahan seseorang masih lebih banyak berada di tangan aparat penegak hukum<sup>5</sup>. Di Jerman dan Prancis, misalnya, keputusan penahanan harus mendapat persetujuan hakim independen setelah menguji kelayakan alat bukti<sup>6</sup>. Sementara itu, di Amerika Serikat, tersangka diberikan opsi pembebasan dengan jaminan (*bail system*) untuk memastikan bahwa mereka tetap dapat menjalani kehidupan normal hingga proses peradilan selesai.<sup>7</sup>

Ketidaksesuaian ini menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana di Indonesia masih tertinggal dalam menjamin hak asasi tersangka dan mencegah potensi penyalahgunaan kewenangan dalam praktik penahanan. Mekanisme praperadilan seharusnya menjadi alat kontrol terhadap kewenangan aparat penegak hukum dalam penahanan. Pasal 77-83 KUHAP memang memberikan ruang bagi pengujian sah atau tidaknya suatu penahanan, tetapi dalam praktiknya, hakim praperadilan cenderung hanya menilai aspek prosedural, bukan substansi bukti yang digunakan untuk menahan tersangka.<sup>8</sup>

---

<sup>4</sup> L. Y. Rahmathoni, *Perbedaan Makna Restorative Justice Pasca Perma No.1 Tahun 2024 pada Sistem Hukum Pidana di Indonesia*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.5, No.10 (2024).

<sup>5</sup> Lutfi Yusup Rahmatoni dkk. *Analysis of Administrative Sanctions in Banjar District's Waste Disposal Regulation Number 04 Of 2016*, Proceeding Islamic University of Kalimantan (2024).

<sup>6</sup> Akhmad Munawar, Lutfi Yusup Rahmathoni, dkk., *Penyuluhan Hukum dalam Upaya Pencegahan Bullying di SMA Muhammadiyah Karang Intan Kabupaten Banjar*, Jurnal Pengabdian Al-Iklas, Vol.10, No.3 (2024).

<sup>7</sup> Dodik Saputro, *Perbandingan Sistem Penahanan dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia dan Amerika Serikat*, Jurnal Perbandingan Hukum, Vol.8, No.1 (2024), p.5

<sup>8</sup> Harahap, Y., *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2022, p.45.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 sebenarnya telah membuka peluang bagi hakim praperadilan untuk menilai alat bukti yang digunakan untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka. Namun, implementasinya masih belum maksimal. Banyak kasus di mana tersangka tetap mengalami penahanan meskipun alat bukti yang diajukan belum cukup kuat.<sup>9</sup> Selain itu, tidak ada mekanisme yang memungkinkan evaluasi berkala terhadap status tahanan, sehingga banyak tersangka yang harus menjalani penahanan dalam waktu lama sebelum ada kepastian hukum<sup>10</sup>. Hal ini menunjukkan rendahnya efektivitas sistem praperadilan dalam melindungi hak asasi tersangka.

Dalam sistem hukum di negara-negara lain, pendekatan terhadap penahanan lebih berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia. Di Jerman dan Prancis, penahanan hanya boleh dilakukan jika telah ada persetujuan hakim independen setelah menguji kelayakan alat bukti<sup>11</sup>. Di Amerika Serikat, tersangka diberikan opsi pembebasan dengan jaminan (*bail system*) kecuali dalam kasus kejahatan berat yang berisiko tinggi.<sup>12</sup> Indonesia, sebagai negara hukum, seharusnya tidak lagi membiarkan penahanan dilakukan tanpa mekanisme kontrol yang lebih kuat dan tanpa mempertimbangkan alternatif lain yang lebih sesuai dengan prinsip fair trial sebagaimana diatur dalam ICCPR.<sup>13</sup>

Untuk itu, diperlukan rekonstruksi hukum acara pidana dalam aspek perlindungan hak tersangka. Rekonstruksi ini meliputi:

1. Revisi regulasi dalam KUHAP, terutama dalam membatasi subjektivitas aparat dalam penahanan.
2. Penguatan peran hakim dalam mengawasi penahanan, sehingga tidak lagi menjadi wewenang absolut penyidik dan jaksa.
3. Adopsi sistem uji kepentingan penahanan secara berkala, guna memastikan bahwa status penahanan selalu dievaluasi secara objektif.

---

<sup>9</sup> L. Parengkuan, E. Lembong dan Wongkar, C., *Penerapan Hak Asasi Manusia dalam Praperadilan di Indonesia*, Jurnal Hukum & Keadilan, Vol.3, No.2 (2022).

<sup>10</sup> A. P. Sari, A. Munawar dan L. Y. Rahmathoni, *Analisis Hukum terhadap Perlindungan Whistleblower dalam Mendukung Kebebasan Berpendapat di Indonesia*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.4, No.7 (2024).

<sup>11</sup> M. S. I. Wibowo, A. Munawar dan Hidayatullah, *Kendala Teknis dan Hukum dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Siber di Indonesia*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.5, No.7 (2024).

<sup>12</sup> Dodik Saputro, *Perbandingan Sistem Penahanan dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia dan Amerika Serikat*, Jurnal Perbandingan Hukum, Vol.8, No.1 (2024) p.5

<sup>13</sup> K. Rezkia Pasha, A. Munawar dan L. Y. Rahmathoni, *Kepastian Hukum dalam Sistem Praperadilan Pidana terhadap Saksi Pelaku Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.5, No.7 (2024).

Sehingga dengan adanya perubahan ini, diharapkan sistem hukum acara pidana di Indonesia dapat lebih selaras dengan standar hak asasi manusia dan prinsip fair trial sebagaimana diatur dalam hukum internasional. Tulisan ini bertujuan untuk menguraikan bagaimana rekonstruksi hukum acara pidana dapat menjadi solusi dalam menyeimbangkan kepastian hukum dengan perlindungan hak asasi tersangka di Indonesia.

## **B. PEMBAHASAN**

Hukum acara pidana merupakan pilar utama dalam sistem peradilan yang bertujuan untuk menegakkan keadilan dan memberikan perlindungan hukum bagi setiap individu yang berhadapan dengan proses hukum. Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah mekanisme penahanan, yang dalam praktiknya kerap mengalami ketimpangan antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Di satu sisi, penahanan dimaksudkan untuk mencegah tersangka melarikan diri atau menghilangkan barang bukti, namun di sisi lain<sup>14</sup>, banyak kasus menunjukkan bahwa penahanan justru menjadi alat yang digunakan secara berlebihan oleh aparat penegak hukum. Ketidakseimbangan ini memunculkan berbagai persoalan, mulai dari penyalahgunaan wewenang<sup>15</sup>, lemahnya mekanisme kontrol dalam praperadilan, hingga dampak sistemik terhadap kebebasan individu yang seharusnya tetap dihormati sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, pembahasan ini akan menguraikan secara kritis bagaimana penyalahgunaan penahanan terjadi, mengapa sistem hukum saat ini masih belum efektif dalam mengontrol praktik tersebut, serta langkah-langkah rekonstruksi yang diperlukan untuk menciptakan sistem hukum acara pidana yang lebih adil dan akuntabel.

### **1. Penyalahgunaan Penahanan dalam Hukum Acara Pidana**

---

<sup>14</sup> T. Chandra, A. Munawar dan Aini, M.. *Tinjauan Yuridis terhadap Mekanisme Penyelidikan pada Tindak Pidana Penipuan Melalui Media Transaksi Elektronik oleh Kepolisian dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.5, No.7 (2025).

<sup>15</sup> I. M. D. Jayantara, Hidayattullah dan H. Arief, *Analisis Pertanggungjawaban Pidana dan Penyelesaian terhadap Tenaga Medis yang Melakukan Malpraktik Medis Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.5, No.7 (2024).

KUHAP sebagai instrumen hukum acara pidana di Indonesia pada prinsipnya menegaskan bahwa penahanan merupakan ultimum remedium, yang berarti harus digunakan sebagai langkah terakhir ketika tidak ada alternatif lain. Namun, dalam praktiknya, penahanan sering kali digunakan sebagai instrumen tekanan psikologis terhadap tersangka, bukan sebagai upaya penegakan hukum yang proporsional.<sup>16</sup> Pasal 21 KUHAP, yang memberikan kewenangan kepada penyidik dan jaksa untuk menahan tersangka dengan alasan subjektif seperti kekhawatiran melarikan diri atau menghilangkan barang bukti, telah membuka celah bagi penyalahgunaan wewenang yang merugikan hak asasi tersangka.<sup>17</sup>

Data dari *Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)* menunjukkan bahwa 78% dari total tahanan di Indonesia adalah tahanan praperadilan, dan 65% di antaranya terkait kasus ringan yang seharusnya bisa mendapatkan alternatif selain penahanan.<sup>18</sup> Situasi ini menunjukkan paradoks dalam sistem peradilan pidana, di mana seseorang yang belum terbukti bersalah justru lebih berisiko mengalami kehilangan kebebasan dibandingkan dengan mereka yang telah divonis pengadilan.<sup>19</sup> Fakta ini memperlihatkan kegagalan sistem hukum dalam menjamin keseimbangan antara kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia.

Selain itu, mekanisme praperadilan yang diatur dalam Pasal 77-83 KUHAP tidak efektif dalam mengontrol kewenangan penyidik dan jaksa dalam penahanan. Hakim praperadilan sering kali hanya menguji aspek formalitas prosedur penahanan, bukan menilai substansi alat bukti yang diajukan oleh penyidik.<sup>20</sup> Akibatnya, banyak kasus penahanan yang didasarkan pada dugaan semata tanpa melalui uji materiil yang memadai.<sup>21</sup> Hal ini membuka peluang bagi aparat penegak hukum untuk melakukan kriminalisasi terhadap individu yang seharusnya mendapatkan perlindungan hukum.

---

<sup>16</sup> Adhimas Fauzan Restikafendy, *Kajian tentang Ketidakabsahan Penahanan dan Proses Eksekusi sebagai Alasan Praperadilan Ditinjau dari KUHAP*, JHP, Vol.14, No.3 (2023), p.219.

<sup>17</sup> Hanuring Ayu AP Utomo, *Op.Cit.*, p.9.

<sup>18</sup> K. Rezkia Pasha, A. Munawar dan L. Y. Rahmathoni, *Op.Cit.*.

<sup>19</sup> N. M. Purnawati, A. Munawar dan Hanafi, *Kriteria Pertanggungjawaban dan Sistem Peradilan Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana Pengancaman Mahasiswa di Media Sosial dalam Putusan Nomor : 172/PID.SUS/2019/PN.JKT.SEL*, Lex Generalis, Vol.5, No.7 (2024).

<sup>20</sup> Akhmad Prasetyo, *Penerapan Praperadilan dalam Menilai Sah atau Tidaknya Penetapan Tersangka*, Jurnal Hukum Indonesia, Vol.12, No.1 (2024), p.84.

<sup>21</sup> Muhammad, A. Munawar dan Hanafi., *Integrasi Asas Legalitas dan Asas Oportunitas: Suatu Kajian Komparatif Terhadap Penerapannya dalam Praktik Penuntutan*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.4, No.7 (2023).

Lebih lanjut, penyalahgunaan kewenangan dalam penahanan tidak hanya berdampak pada individu yang bersangkutan, tetapi juga menciptakan efek jera yang salah dalam masyarakat. Penahanan yang tidak proporsional menciptakan preseden buruk dalam sistem peradilan<sup>22</sup>, di mana tersangka yang seharusnya memiliki hak untuk mempertahankan diri justru dihadapkan pada ancaman kehilangan kebebasan bahkan sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Kasus Baiq Nuril menjadi contoh nyata bagaimana sistem penahanan dapat dijadikan alat kriminalisasi. Meskipun tidak ada unsur kejahatan yang kuat dalam kasusnya, ia tetap ditahan karena tafsir hukum yang tidak mempertimbangkan aspek keadilan substantif<sup>23</sup>. Kasus salah tangkap juga sering terjadi, di mana banyak tersangka akhirnya dinyatakan tidak bersalah setelah menjalani penahanan selama berbulan-bulan<sup>24</sup>, menunjukkan lemahnya mekanisme koreksi dalam sistem peradilan pidana. Kasus-kasus ini menunjukkan bahwa ketidakadilan dalam proses penahanan bukan hanya terjadi secara sporadis, tetapi telah menjadi permasalahan sistemik dalam hukum acara pidana di Indonesia.

Fakta ini menunjukkan bahwa mekanisme penahanan di Indonesia lebih berorientasi pada represi daripada keadilan, di mana penahanan digunakan sebagai sarana tekanan psikologis bagi tersangka agar mengakui perbuatannya. Padahal, berdasarkan Pasal 21 KUHAP, penahanan seharusnya hanya dilakukan jika ada dua alat bukti yang cukup kuat dan memenuhi unsur kepentingan hukum yang objektif. Namun, kewenangan yang luas bagi penyidik dan jaksa dalam menentukan penahanan membuka peluang bagi penyalahgunaan kekuasaan, di mana keputusan penahanan lebih bersifat subjektif tanpa evaluasi ketat dari pengadilan.

Dalam sistem hukum di negara-negara lain, penahanan tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan dugaan subjektif aparat penegak hukum. Di Jerman dan Prancis, keputusan penahanan harus melalui persetujuan hakim independen setelah menilai

---

<sup>22</sup> Nurbadaliah, S., Munawar, A., & Megasari, I. D.. *Penuntutan terhadap Perkara Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.4, No.7 (2023).

<sup>23</sup> Putri, R. M., Munawar, A., & Sudiyono.. *Pertanggungjawaban Hukum Pidana terhadap Malpraktik Medis pada Rumah Sakit*. Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.4, No.7 (2023).

<sup>24</sup> Putri, M. H., Munawar, A., & Aini, M.. *Proses Penyidikan dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.4, No.7 (2023).

kelayakan alat bukti. Di Amerika Serikat, tersangka dapat mengajukan pembebasan dengan jaminan (*bail system*), kecuali dalam kasus kejahatan berat yang berisiko tinggi.<sup>25</sup> Indonesia, sebagai negara hukum, seharusnya tidak lagi membiarkan penahanan dilakukan tanpa mekanisme kontrol yang lebih kuat dan tanpa mempertimbangkan alternatif lain yang lebih sesuai dengan prinsip *fair trial* sebagaimana diatur dalam *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR).<sup>26</sup>

Dengan demikian, perlu dilakukan rekonstruksi hukum acara pidana untuk memastikan bahwa penahanan benar-benar digunakan sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku. Revisi terhadap KUHAP menjadi penting, terutama dalam membatasi subjektivitas aparat dalam penahanan serta memperkuat peran hakim dalam mengawasi proses praperadilan. Mekanisme evaluasi berkala terhadap status tahanan juga perlu diterapkan agar tidak terjadi penahanan sewenang-wenang yang bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia. Penegakan hukum yang lebih akuntabel dan transparan dalam proses penahanan tidak hanya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan, tetapi juga memastikan bahwa perlindungan hak asasi tersangka tidak lagi menjadi aspek yang diabaikan dalam sistem hukum di Indonesia.

## **2. Kelemahan Hukum Acara Pidana dalam Menjamin Hak Asasi Tersangka**

Hukum acara pidana di Indonesia menghadapi kelemahan dalam menjamin hak asasi tersangka, terutama dalam aspek penahanan dan prinsip *fair trial*. Salah satu masalah utama adalah penggunaan penahanan yang sering kali bersifat diskriminatif, dimana keputusan penahanan didasarkan pada kewenangan subjektif aparat penegak hukum daripada pertimbangan objektif atas kebutuhan hukum<sup>27</sup>. Selain itu, aturan hukum acara pidana yang berlaku belum sepenuhnya selaras dengan prinsip *fair trial* yang diakui dalam hukum internasional, seperti hak atas pembelaan yang memadai dan pengadilan yang independen serta tidak memihak.

---

<sup>25</sup> Dodik Saputro, *Perbandingan Sistem Penahanan dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia dan Amerika Serikat*, Jurnal Perbandingan Hukum, Vol.8, No.1 (2024), p.5.

<sup>26</sup> K. Rezkia Pasha, A. Munawar dan L. Y. Rahmathoni, *Kepastian Hukum dalam Sistem Praperadilan Pidana terhadap Saksi Pelaku Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.5, No.7 (2024).

<sup>27</sup> A. C. Kristiyawan, A. Munawar dan Hidayatullah, *Urgensi Restorative Justice dalam Penghentian Penuntutan oleh Kejaksaan dalam Perkara Pidana*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.4, No.7 (2023).

Kelemahan lain yang signifikan adalah lemahnya mekanisme uji penahanan, di mana tersangka memiliki keterbatasan dalam mengajukan keberatan terhadap status penahanannya secara efektif, sehingga meningkatkan risiko penyalahgunaan kewenangan dan pelanggaran hak asasi manusia.

a. Penahanan sebagai Instrumen Diskriminatif

Penahanan sering kali menjadi alat yang digunakan oleh aparat penegak hukum bukan hanya untuk memastikan tersangka tidak melarikan diri, tetapi juga sebagai bentuk tekanan agar tersangka mengakui perbuatannya. Praktik ini sering kali terjadi tanpa mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi tersangka, yang akhirnya memperburuk ketimpangan akses terhadap keadilan. Banyak kasus menunjukkan bahwa mereka yang memiliki koneksi atau kekuatan ekonomi yang baik lebih mudah mendapatkan penangguhan penahanan dibandingkan dengan masyarakat miskin yang sering kali harus menerima status tahanan meskipun dengan dugaan tindak pidana yang tidak begitu berat.

Di sisi lain, lemahnya mekanisme pengawasan dalam penerapan kebijakan penahanan turut memperburuk situasi ini. Keputusan penahanan sering kali didasarkan pada pertimbangan subjektif aparat penegak hukum tanpa pengawasan ketat dari lembaga yudisial. Hal ini menyebabkan adanya potensi penyalahgunaan wewenang yang berdampak pada pelanggaran hak asasi tersangka. Oleh karena itu, sistem hukum pidana harus diperkuat dengan kebijakan yang lebih transparan serta pengawasan yang lebih ketat untuk menghindari praktik diskriminatif dalam penahanan.

Dalam sistem hukum acara pidana di Indonesia, penahanan seharusnya hanya dilakukan sebagai langkah terakhir (*ultimum remedium*). Namun, dalam praktiknya, sering kali terjadi kesenjangan dalam penerapannya. Tersangka dari kalangan masyarakat miskin lebih sering mengalami penahanan dibandingkan dengan mereka yang memiliki akses terhadap kekuatan hukum yang lebih baik.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> J. P. Singal, et al., *Pemberian Kewenangan dalam Penahanan Penyidik, Penuntut Umum, dan Pengadilan Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, *Lex Administratum*, Vol.11, No.1 (2023).

Menurut data *Institute for Criminal Justice Reform* (ICJR), mayoritas tahanan di Indonesia adalah tahanan praperadilan, bukan terpidana dengan putusan berkekuatan hukum tetap. Situasi ini menimbulkan permasalahan serius terkait perlakuan diskriminatif terhadap tersangka yang berasal dari golongan ekonomi lemah. Mereka yang tidak memiliki kuasa hukum yang kuat cenderung mengalami penahanan lebih lama dibandingkan dengan mereka yang dapat mengakses penasihat hukum berpengalaman.<sup>29</sup>

Kasus-kasus korupsi atau kejahatan ekonomi yang melibatkan elite politik atau korporasi besar sering kali berakhir dengan tersangka mendapatkan penangguhan penahanan, sementara kasus-kasus yang melibatkan individu dengan status sosial rendah lebih sering ditahan tanpa opsi alternatif seperti tahanan kota atau jaminan.<sup>30</sup>

Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan dalam sistem hukum yang memberikan keuntungan bagi mereka yang memiliki akses terhadap sumber daya hukum yang lebih baik. Dengan demikian, keadilan substantif menjadi sulit dicapai, dan hukum cenderung berpihak pada mereka yang memiliki pengaruh lebih besar dalam sistem sosial.

#### b. Ketidaksesuaian dengan Prinsip Fair Trial Internasional

Prinsip fair trial menekankan pentingnya keseimbangan antara kepentingan negara dalam menegakkan hukum dan perlindungan hak-hak individu yang dituduh melakukan tindak pidana. Namun, dalam praktiknya, sistem peradilan pidana di Indonesia masih belum sepenuhnya sejalan dengan standar internasional. Salah satu bentuk ketidaksesuaian yang paling mencolok adalah penggunaan penahanan secara luas sebagai langkah pertama dalam proses penyidikan, alih-alih sebagai langkah terakhir setelah mempertimbangkan semua opsi lain. Hal ini menyebabkan tingginya jumlah tahanan praperadilan yang sebenarnya bisa menjalani proses hukum tanpa harus kehilangan kebebasan mereka.

---

<sup>29</sup> Dodik Hartono, Maryanto, Djauhari.. *Peranan dan Fungsi Praperadilan dalam Penegakan Hukum Pidana di Polda Jateng*. Jurnal Daulat Hukum. Vol.1. No.1 (2018), p.15.

<sup>30</sup> M. Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 2001.

Selain itu, sistem penahanan di Indonesia masih terlalu bergantung pada otoritas penyidik dan jaksa, dengan pengawasan yudisial yang terbatas. Berbeda dengan sistem di beberapa negara maju yang memberikan peran lebih besar kepada hakim dalam menentukan kelayakan penahanan, di Indonesia keputusan untuk menahan seseorang masih lebih banyak berada di tangan aparat penegak hukum. Reformasi dalam sistem peradilan pidana diperlukan untuk memastikan bahwa hak-hak tersangka tetap terjaga dan keputusan penahanan benar-benar didasarkan pada prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia.

Dalam *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR), prinsip fair trial menetapkan bahwa penahanan sebelum putusan pengadilan hanya boleh dilakukan dalam kondisi yang sangat ketat dan harus didukung dengan pembuktian yang kuat.<sup>31</sup>

Namun, di Indonesia, penahanan lebih banyak ditentukan oleh aparat penegak hukum seperti penyidik dan jaksa, bukan oleh hakim yang independen. Berdasarkan Pasal 21 KUHAP, kewenangan untuk melakukan penahanan didasarkan pada alasan subjektif seperti kekhawatiran tersangka melarikan diri atau menghilangkan barang bukti, tanpa adanya pengawasan yudisial yang ketat.<sup>32</sup>

Di banyak negara maju seperti Jerman dan Prancis, penahanan hanya dapat dilakukan setelah persetujuan hakim independen yang menilai kelayakan alat bukti. Sementara di Amerika Serikat, sistem bail system memungkinkan tersangka untuk tetap bebas dengan jaminan hingga ada keputusan pengadilan, kecuali dalam kasus kejahatan berat yang berisiko tinggi.<sup>33</sup> Perbedaan ini menunjukkan bahwa sistem hukum di Indonesia masih tertinggal dalam menjamin hak asasi tersangka dan mencegah potensi penyalahgunaan kewenangan dalam praktik penahanan.

---

<sup>31</sup> A. A. P. S. Wiguna, I. M. Sepud dan I. N. Sujana, *Hak-Hak Tersangka (Miranda Rule) pada Tahap Penyidikan dalam Kitab UU Hukum Acara Pidana*, Jurnal Konstruksi Hukum, Vol.1, No.1 (2020).

<sup>32</sup> Y. Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2022, p.62.

<sup>33</sup> A. V. Taghupia, J. D. Passalbessy dan D. J. A. Henanusssa, *Problematika Praperadilan dalam Rangka Pemenuhan Hak-Hak Tersangka*, PAMALI: Pattimura Magister Law Review, Vol.2, No.2 (2022).

Kurangnya mekanisme kontrol dari lembaga independen dalam proses penahanan membuat keputusan terkait kebebasan seseorang lebih mudah dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti tekanan politik atau kepentingan aparat. Dalam sistem hukum yang lebih maju, terdapat standar yang jelas dalam menilai kelayakan penahanan, sementara di Indonesia, aspek subjektivitas masih menjadi faktor dominan yang menyebabkan ketidakpastian hukum bagi tersangka. Salah satu langkah perbaikan yang dapat dilakukan adalah memperketat pengawasan yudisial terhadap penahanan yang dilakukan oleh penyidik dan jaksa. Hal ini akan memastikan bahwa keputusan penahanan benar-benar didasarkan pada alat bukti yang kuat, bukan sekadar dugaan atau tekanan dari pihak tertentu.

Sistem penahanan di Indonesia tertinggal dibandingkan dengan negara-negara lain dalam mengontrol keputusan penahanan. Di banyak negara, peran hakim lebih dominan dalam memastikan apakah penahanan benar-benar diperlukan, sedangkan di Indonesia, penahanan masih terlalu banyak ditentukan oleh penyidik dan jaksa, tanpa pengawasan ketat.

#### c. Lemahnya Mekanisme Uji Penahanan

Secara normatif, Pasal 77-83 KUHAP memberikan ruang bagi mekanisme praperadilan untuk menguji sah atau tidaknya suatu penahanan. Namun, dalam praktiknya, hakim praperadilan hanya menilai aspek prosedural, bukan substansi bukti yang digunakan untuk menahan tersangka.<sup>34</sup>

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 sebenarnya telah membuka peluang bagi hakim praperadilan untuk menilai alat bukti yang digunakan dalam penetapan tersangka, tetapi dalam praktiknya, putusan ini masih belum diterapkan secara maksimal.<sup>35</sup> Banyak tersangka tetap ditahan meskipun alat bukti yang diajukan tidak cukup kuat.

---

<sup>34</sup> Y. Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2022, p.63.

<sup>35</sup> L. Perengkuan, E. Lembong dan C. Wongkar, *Penerapan Hak Asasi Manusia dalam Praperadilan di Indonesia*, Jurnal Hukum & Keadilan, Vol.3, No.2 (2022).

Mekanisme praperadilan yang seharusnya menjadi alat kontrol atas kewenangan aparat penegak hukum dalam penahanan masih memiliki banyak keterbatasan. Pasal 77-83 KUHAP memang memberikan ruang bagi pengujian sah atau tidaknya suatu penahanan. Namun, dalam praktiknya, hakim praperadilan cenderung hanya menilai aspek prosedural, bukan substansi bukti yang digunakan untuk menahan tersangka.<sup>36</sup>

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 sebenarnya telah membuka peluang bagi hakim praperadilan untuk menilai alat bukti yang digunakan untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka. Namun, implementasi dari putusan ini masih belum maksimal. Banyak kasus di mana tersangka tetap mengalami penahanan meskipun alat bukti yang diajukan belum cukup kuat.<sup>37</sup>

Dalam banyak kasus, uji penahanan yang dilakukan dalam sistem praperadilan hanya bersifat formalitas dan tidak benar-benar mempertimbangkan kepentingan keadilan. Hakim sering kali hanya mengevaluasi aspek administratif dari prosedur penahanan tanpa menggali lebih dalam mengenai substansi kasus yang dihadapi tersangka. Akibatnya, mekanisme ini belum bisa sepenuhnya melindungi hak-hak tersangka dari penyalahgunaan wewenang aparat.

Kelemahan utama dalam mekanisme uji penahanan adalah kurangnya wewenang hakim praperadilan untuk menilai substansi alat bukti. Selain itu, banyak kasus di mana hakim praperadilan tidak berani membatalkan penahanan, meskipun jelas ada indikasi penyalahgunaan kewenangan oleh penyidik atau jaksa.

### **3. Rekonstruksi Hukum Acara Pidana: Menuju Sistem Penahanan yang Lebih Adil**

Penahanan dalam sistem peradilan pidana memiliki peran penting dalam memastikan kelancaran proses hukum. Namun, dalam praktiknya, kebijakan penahanan di Indonesia sering menimbulkan kontroversi terkait pelanggaran HAM.

---

<sup>36</sup> Y. Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2022, p.65.

<sup>37</sup> L. Perengkuan, E. Lembong dan C. Wongkar, *Penerapan Hak Asasi Manusia dalam Praperadilan di Indonesia*, Jurnal Hukum & Keadilan, Vol.3, No.2 (2022).

Banyak tersangka yang ditahan tanpa dasar hukum yang kuat, sementara di sisi lain, individu dengan kekuatan politik atau ekonomi lebih mudah mendapatkan penangguhan atau kebebasan bersyarat. Fenomena ini menunjukkan bahwa sistem penahanan saat ini masih belum mencapai keseimbangan antara kepastian hukum dan perlindungan hak asasi tersangka. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi hukum acara pidana yang lebih berorientasi pada prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas.

Salah satu aspek utama yang perlu direformasi adalah pengaturan penahanan dalam KUHAP, di mana perubahan krusial diperlukan untuk memastikan bahwa praktik penahanan tidak lagi bersifat diskriminatif dan dapat diawasi dengan ketat oleh lembaga peradilan yang independen. Selain itu, peran hakim dalam mengontrol keputusan penahanan perlu diperkuat, serta pengawasan terhadap aparat penegak hukum harus ditingkatkan untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan.

Untuk memastikan bahwa sistem hukum acara pidana lebih selaras dengan standar hak asasi manusia, revisi terhadap KUHAP menjadi hal yang mendesak. Ada beberapa perubahan krusial yang harus dilakukan:

**a. Reformasi KUHAP: Perubahan Krusial dalam Pengaturan Penahanan**

Sistem penahanan dalam hukum acara pidana Indonesia masih menghadapi berbagai permasalahan yang berakar pada ketidakseimbangan antara kepastian hukum dan perlindungan hak asasi tersangka. Oleh karena itu, reformasi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjadi kebutuhan mendesak untuk memastikan bahwa praktik penahanan tidak disalahgunakan oleh aparat penegak hukum dan tetap berada dalam koridor prinsip keadilan. Reformasi ini harus mencerminkan perkembangan hukum internasional serta praktik terbaik yang telah diterapkan di negara-negara dengan sistem peradilan yang lebih maju.

Salah satu aspek krusial dalam reformasi KUHAP adalah revisi terhadap Pasal 21, yang mengatur tentang penahanan. Saat ini, pasal tersebut memberikan keleluasaan yang terlalu besar bagi penyidik dan jaksa dalam menentukan apakah seseorang harus ditahan atau tidak.

Untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan, perubahan yang perlu dilakukan antara lain:

1) Standar Minimal Alat Bukti yang Lebih Ketat

Penahanan hanya boleh dilakukan jika terdapat minimal dua alat bukti kuat, bukan hanya berdasarkan asumsi subjektif penyidik.. Hal ini akan mengurangi potensi kriminalisasi yang tidak berdasar terhadap individu yang masih dalam proses penyidikan.

2) Uji Kepentingan Penahanan dalam 24 Jam Pertama

Dalam waktu 24 jam setelah penahanan, pengadilan harus mengadakan sidang evaluasi cepat untuk memastikan bahwa keputusan penahanan sah secara hukum. Evaluasi cepat ini akan membantu menghindari penahanan yang dilakukan tanpa dasar hukum yang memadai dan memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan transparan.

Dengan adanya revisi ini, maka sistem penahanan dapat lebih transparan dan akuntabel, serta mengurangi potensi kriminalisasi sewenang-wenang terhadap tersangka yang belum terbukti bersalah. Selain itu, revisi ini akan memberikan kejelasan hukum bagi aparat penegak hukum dalam menentukan dasar penahanan yang benar-benar berlandaskan hukum dan bukti yang sah.

**b. Praperadilan dengan Kewenangan Lebih Luas**

Saat ini, mekanisme praperadilan masih terbatas pada aspek administratif, seperti sah atau tidaknya suatu penahanan secara prosedural. Untuk memperbaiki sistem ini, diperlukan beberapa langkah, antara lain:

1) Hakim Harus Bisa Mengevaluasi Kelayakan Alat Bukti

Hakim praperadilan harus memiliki kewenangan untuk menilai apakah alat bukti yang digunakan untuk mendukung keputusan penahanan benar-benar memiliki dasar yang kuat dan relevan. Penguatan peran hakim dalam mekanisme ini akan memberikan jaminan yang lebih baik terhadap prinsip praduga tak bersalah.

2) Standar Pembuktian yang Lebih Tinggi

Adapun dalam penyelenggaraan pembuktian sidang praperadilan harus lebih substansial dan tidak hanya terbatas pada aspek administratif.

Hakim harus memastikan bahwa tersangka benar-benar memiliki keterlibatan dalam tindak pidana sebelum menyetujui penahanan. Dengan standar yang lebih tinggi ini, maka keadilan substantif dalam proses peradilan dapat lebih terjamin.

Dengan perluasan kewenangan ini, praperadilan akan berfungsi sebagai mekanisme kontrol yang efektif terhadap keputusan penahanan yang diambil oleh penyidik dan jaksa. Selain itu, hal ini juga akan memperkuat hak tersangka untuk mendapatkan perlakuan yang adil selama proses hukum berlangsung.

### **c. Penguatan Hakim Sebagai Pengawas Penahanan**

Hakim memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan bahwa keputusan penahanan dilakukan secara objektif dan berdasarkan pertimbangan hukum yang adil. Dalam sistem peradilan yang ideal, hakim harus berperan sebagai pengawas utama dalam proses penahanan guna mencegah penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum. Tanpa pengawasan yang ketat, praktik penahanan berpotensi menjadi alat tekanan terhadap tersangka yang belum tentu terbukti bersalah.

Sehingga untuk itu, hakim seyogyanya diberikan kewenangan yang lebih luas dalam menilai kelayakan penahanan. Setiap keputusan penahanan harus melalui proses evaluasi yang menyeluruh dengan mempertimbangkan bukti yang cukup, kepentingan hukum, serta dampak terhadap hak asasi tersangka. Mekanisme ini sendiri tidak hanya bertujuan untuk memastikan bahwa penahanan dilakukan sesuai dengan prinsip keadilan, akan tetapi juga untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang aparat hukum.

Selain itu, hakim perlu melakukan evaluasi berkala terhadap status penahanan untuk memastikan bahwa seseorang tidak ditahan lebih lama dari yang diperlukan. Keputusan perpanjangan atau penghentian penahanan harus didasarkan pada fakta hukum yang kuat dan melalui proses yang transparan. Dengan demikian, hakim tidak hanya berperan sebagai pelaksana hukum, tetapi juga sebagai penjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia.

Peningkatan kapasitas hakim dalam mengawasi proses penahanan juga menjadi aspek yang perlu diperhatikan. Pelatihan khusus dan peningkatan pemahaman terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam hukum acara pidana sangat diperlukan agar hakim dapat menjalankan tugasnya dengan lebih efektif. Dengan adanya sistem yang lebih ketat dan transparan, maka praktik penahanan yang tidak perlu atau bersifat diskriminatif dapat diminimalisasi, sehingga tercipta sistem peradilan yang lebih adil dan humanis.

Dalam sistem hukum di berbagai negara maju, peran hakim dalam mengawasi keputusan penahanan sangatlah dominan. Beberapa model yang dapat dijadikan referensi untuk Indonesia adalah: Model beberapa negara, setiap penahanan harus mendapatkan persetujuan hakim dalam sidang terbuka, sehingga prosesnya lebih transparan dan dapat diuji secara objektif. Model ini memberikan kontrol lebih ketat dalam sistem peradilan, sehingga aparat penegak hukum tidak memiliki keleluasaan mutlak dalam menentukan status penahanan seseorang.

Rekonstruksi hukum acara pidana terkait sistem penahanan harus berorientasi pada keseimbangan antara kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Reformasi terhadap KUHAP, perluasan kewenangan praperadilan, penguatan peran hakim, serta mekanisme pengawasan independen terhadap penyidik dan jaksa menjadi kunci utama dalam menciptakan sistem penahanan yang lebih adil. Jika langkah-langkah ini dapat diterapkan dengan baik, maka sistem peradilan pidana di Indonesia akan lebih transparan dan bertanggung jawab, sekaligus tetap menjamin proses hukum yang efektif dan efisien.

### **C. PENUTUP**

Sistem hukum acara pidana di Indonesia sendiri masih menghadapi tantangan besar dalam menjamin keseimbangan antara kepastian hukum dan perlindungan hak asasi tersangka. Penahanan yang seharusnya menjadi langkah terakhir dalam proses peradilan justru sering digunakan sebagai alat represif yang lebih mengedepankan kepentingan aparat penegak hukum daripada prinsip keadilan. Dominasi penyidik dan jaksa dalam menentukan penahanan tanpa pengawasan ketat dari pengadilan membuka ruang yang luas bagi penyalahgunaan kewenangan.

Akibatnya, banyak tersangka yang harus menjalani masa tahanan praperadilan dalam waktu yang lama, bahkan dalam perkara ringan yang seharusnya dapat dikenakan alternatif lain seperti tahanan rumah atau jaminan.

Kelemahan ini semakin diperburuk dengan mekanisme uji penahanan yang belum berjalan efektif. Praperadilan yang seharusnya menjadi benteng terakhir dalam melindungi hak tersangka masih terbatas pada aspek prosedural dan jarang masuk ke dalam substansi alat bukti. Hakim praperadilan sering kali hanya menjadi pemeriksa administratif tanpa benar-benar menguji apakah penahanan dilakukan secara sah dan berkeadilan. Hal ini bertentangan dengan prinsip fair trial dalam hukum internasional, yang mengharuskan adanya mekanisme pengawasan independen terhadap setiap keputusan yang membatasi kebebasan individu.

Kondisi ini menuntut adanya rekonstruksi hukum acara pidana yang lebih progresif dan berpihak pada perlindungan hak tersangka. Reformasi terhadap KUHAP menjadi langkah mendesak untuk memperbaiki aturan penahanan yang masih longgar dan membuka peluang penyimpangan. Setiap keputusan penahanan harus melalui persetujuan hakim dalam sidang terbuka, sehingga aparat penegak hukum tidak lagi memiliki keleluasaan absolut dalam menentukan status tersangka. Selain itu, penerapan sistem evaluasi berkala terhadap status tahanan perlu diberlakukan untuk memastikan bahwa seseorang tidak ditahan lebih lama dari yang seharusnya. Tanpa pengawasan yang ketat, sistem hukum akan terus menjadi alat yang lebih berpihak pada kekuasaan daripada keadilan.

Pengalaman negara-negara lain menunjukkan bahwa penguatan peran hakim dalam mengawasi proses penahanan dapat mengurangi potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum. Di Jerman dan Prancis, setiap keputusan penahanan harus didasarkan pada persetujuan hakim independen yang menilai kelayakan alat bukti secara objektif. Sementara itu, sistem bail system di Amerika Serikat memungkinkan tersangka untuk tetap bebas dengan jaminan hingga ada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Indonesia perlu belajar dari praktik-praktik terbaik ini dan mengadaptasinya sesuai dengan karakteristik sistem hukum nasional.

**M. Supian Noor, Akhmad Munawar dan Lutfi Yusup Rahmathoni**  
*Paradigma Baru Hukum Acara Pidana: Rekonstruksi Perlindungan Hak Asasi Tersangka dalam Proses Peradilan*

Lebih dari sekadar perubahan aturan, rekonstruksi hukum acara pidana harus didukung oleh komitmen yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan. Aparat penegak hukum, hakim, akademisi, serta organisasi masyarakat sipil harus berperan aktif dalam mengawal proses reformasi agar tidak hanya menjadi wacana tanpa implementasi nyata. Upaya membangun sistem peradilan yang lebih transparan dan akuntabel membutuhkan dukungan penuh dari semua elemen masyarakat. Jika reformasi ini dapat diwujudkan, maka sistem hukum acara pidana di Indonesia tidak lagi menjadi momok bagi masyarakat yang mencari keadilan, melainkan menjadi alat yang benar-benar menjamin perlindungan hak asasi manusia.

Pada akhirnya, tujuan utama dari hukum acara pidana bukanlah sekadar menghukum, tetapi juga memastikan bahwa setiap individu mendapatkan perlakuan yang adil dan bermartabat. Negara hukum yang baik bukan hanya diukur dari seberapa kerasnya sanksi yang diterapkan, tetapi juga dari sejauh mana hukum mampu melindungi mereka yang paling rentan dalam sistem peradilan. Oleh karena itu, rekonstruksi hukum acara pidana harus menjadi prioritas, bukan hanya demi kepastian hukum, tetapi juga untuk menjaga nilai-nilai keadilan yang menjadi fondasi dari negara demokratis yang beradab.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- ICJR. 2023. *Laporan Tahunan Institute for Criminal Justice Reform*. Jakarta: ICJR.
- Salam, M. Faisal. 2001. *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*. (Bandung: Mandar Maju).
- Utomo, Hanuring Ayu AP. 2024. *Statistik Penahanan di Indonesia: Studi Empiris terhadap Penerapan Praperadilan* (Jakarta: Komnas HAM).

### Publikasi

- Chandra, T., Munawar, A., & Aini, M.. *Tinjauan Yuridis terhadap Mekanisme Penyelidikan pada Tindak Pidana Penipuan Melalui Media Transaksi Elektronik oleh Kepolisian dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.7 (2025).
- Fendy, Adhimas Fauzan Restika. *Kajian tentang Ketidakabsahan Penahanan dan Proses Eksekusi sebagai Alasan Praperadilan Ditinjau dari KUHAP*. Jurnal Hukum dan Peradilan. Vol.14. No.3 (2023).
- Harahap, Y. 2022. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Hartono, Dodik Maryanto, Djauhari. *Peranan dan Fungsi Praperadilan dalam Penegakan Hukum Pidana di Polda Jateng*. Jurnal Daulat Hukum. Vol.1. No.1 (2018).
- Jayantara, I. M. D., Hidayattullah, & Arief, H.. *Analisis Pertanggungjawaban Pidana dan Penyelesaian terhadap Tenaga Medis yang Melakukan Malpraktik Medis Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.7 (2024).
- J. P. Singal, dkk., *Pemberian Kewenangan dalam Penahanan Penyidik, Penuntut Umum, dan Pengadilan Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Lex Administratum. Vol.11. No.1 (2023).
- Kristiyawan, A. C., Munawar, A., dan Hidayatullah.. *Urgensi Restorative Justice dalam Penghentian Penuntutan oleh Kejaksaan dalam Perkara Pidana*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.4. No.7 (2023).
- L., Lembong, E., & Wongkar, C. *Penerapan Hak Asasi Manusia dalam Praperadilan di Indonesia*. Jurnal Hukum & Keadilan. Vol.3. No.2 (2022).
- Munawar, Akhmad, Lutfi Yusup Rahmathoni, dkk.. *Penyuluhan Hukum dalam Upaya Pencegahan Bullying di SMA Muhammadiyah Karang Intan Kabupaten Banjar*. Jurnal Pengabdian Al-Iklas. Vol.10. No.3 (2024).
- Muhammad, Munawar, A., & Hanafi.. *Integrasi Asas Legalitas dan Asas Oportunitas: Suatu Kajian Komparatif Terhadap Penerapannya dalam Praktik Penuntutan*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.4. No.7 (2023).
- Nurbadaliah, S., Munawar, A., & Megasari, I. D.. *Penuntutan terhadap Perkara Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.4. No.7 (2023).
- Parengkuan, L., Lembong, E., & Wongkar, C.. *Penerapan Hak Asasi Manusia dalam Praperadilan di Indonesia*. Jurnal Hukum & Keadilan. Vol.3. No.2 (2022).

**M. Supian Noor, Akhmad Munawar dan Lutfi Yusup Rahmathoni**  
*Paradigma Baru Hukum Acara Pidana: Rekonstruksi Perlindungan Hak Asasi Tersangka dalam Proses Peradilan*

- Pasha, Rezkia K., Munawar, A., & Rahmathoni, L. Y.. *Kepastian Hukum dalam Sistem Praperadilan Pidana terhadap Saksi Pelaku Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.7 (2024).
- Purnawati, N. M., Munawar, A., dan Hanafi. *Kriteria Pertanggungjawaban dan Sistem Peradilan Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana Pengancaman Mahasiswa di Media Sosial dalam Putusan Nomor : 172/PID.SUS/2019/PN.JKT.SEL*. Jurnal Hukum Lex Generalis. 5. (7) (2024).
- Prasetyo, Akhmad. *Penerapan Praperadilan dalam Menilai Sah atau Tidaknya Penetapan Tersangka*. Jurnal Hukum Indonesia. Vol.12. No.1 (2024).
- Putri, R. M., Munawar, A., dan Sudiyono.. *Pertanggungjawaban Hukum Pidana terhadap Malpraktik Medis pada Rumah Sakit*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.4. No.7 (2023).
- Putri, M. H., Munawar, A., & Aini, M.. *Proses Penyidikan dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.4. No.7 (2023).
- Rahmathoni, L. Y. *Perbedaan Makna Restorative Justice Pasca Perma No.1 Tahun 2024 pada Sistem Hukum Pidana di Indonesia*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.10 (2024).
- Rezkia Pasha, K., Munawar, A., & Rahmathoni, L. Y.. *Kepastian Hukum dalam Sistem Praperadilan Pidana terhadap Saksi Pelaku Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.7 (2024).
- Restikafendy, Adhimas Fauzan. *Kajian tentang Ketidakabsahan Penahanan dan Proses Eksekusi sebagai Alasan Praperadilan Ditinjau dari KUHAP*. Jurnal Hukum dan Peradilan. Vol.14. No.3 (2023).
- Sari, A. P. ., Munawar, A., & Rahmathoni, L. Y.. *Analisis Hukum terhadap Perlindungan Whistleblower dalam Mendukung Kebebasan Berpendapat di Indonesia*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.4. No.7 (2024).
- Saputro, Dodik. *Perbandingan Sistem Penahanan dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia dan Amerika Serikat*. Jurnal Perbandingan Hukum. Vol.8. No.1 (2024).
- Taghupia, A. V., J. D. Passalbessy, & D. J. A. Henanusssa, *Problematika Praperadilan dalam Rangka Pemenuhan Hak-Hak Tersangka*. PAMALI: Pattimura Magister Law Review. Vol.2. No.2 (2022).
- Wibowo, M. S. I., Munawar, A., & Hidayatullah. *Kendala Teknis dan Hukum dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Siber di Indonesia*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.7 (2024).
- Wiguna, A. A. P. S., I. M. Sepud, & I. N. Sujana, *Hak-Hak Tersangka (Miranda Rule) pada Tahap Penyidikan dalam Kitab UU Hukum Acara Pidana*. Jurnal Konstruksi Hukum. Vol.1. No.1 (2020).

### **Karya Ilmiah**

- Rahmatoni, Lutfi Yusup dkk. *Analysis of Administrative Sanctions in Banjar District's Waste Disposal Regulation Number 04 Of 2016* Proceeding Islamic University of Kalimantan (2024).

### **Sumber Hukum**

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.  
*International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) 1966*.  
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014.